



PUTUSAN

Nomor 448/Pdt.G/2024/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 21 Januari 1986, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wirausaha, bertempat tinggal di Kota Pontianak;
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK. 6171052503680004, tempat dan tanggal lahir Bondowoso, 25 Maret 1968, agama Islam pekerjaan Pensiunan, pendidikan S2, bertempat tinggal Kota Pontianak;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak, Nomor 448/Pdt.G/2024/PA.Ptk, tanggal 13 Mei 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Mei 1994, dan dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak,

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 448/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/49/V/1994, tertanggal 30 Mei 1994;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat yang beralamat di Kota Pontianak selama kurang lebih 4 (empat) hari, kemudian terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat yang beralamat sebagaimana alamat Penggugat di atas, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah;
3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama:
 - 3.1. **ANAK I**, lahir di Pontianak, tanggal 12 Mei 1995;
 - 3.2. **ANAK II**, lahir di Jakarta, tanggal 22 Juli 1998;
 - 3.3. **ANAK III**, lahir di Bondowoso, tanggal 15 April 2004;
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2000 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah;
5. Bahwa, penyebab dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena:
 - 5.1. Tergugat memiliki sifat tempramental, sehingga Tergugat sering marah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat tanpa alasan yang jelas, yang mana Tergugat mencaci maki Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat, seperti goblok, bodoh, sial, dan setan, sehingga Penggugat merasa tertekan secara batin, serta anak-anak Penggugat dengan Tergugat selalu merasa ketakutan ketika ada Tergugat;
 - 5.2. Tergugat sering mengucapkan kata pisah kepada Penggugat, yang mana hal tersebut terjadi di setiap kali adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat merasa Tergugat sangat tidak menghargai keberadaan Penggugat sebagai seorang istri;
 - 5.3. Tergugat sangat jarang menjalankan kewajiban Tergugat sebagai seorang muslim, seperti shalat dan puasa, sehingga Penggugat merasa Tergugat tidak bisa dijadikan sosok imam dan kepala keluarga yang baik bagi Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 448/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.4. Sejak bulan November 2013, Tergugat sudah tidak pernah menafkahi kebutuhan Penggugat, sampai dengan sekarang;
6. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 10 November 2022, karena permasalahan yang sama, yaitu Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak terima sifat Tergugat tersebut yang selalu marah kepada Penggugat, yang mana akhirnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa, setelah kejadian pada posita 6 (enam), Tergugat berjanji akan keluar dari rumah kediaman bersama tersebut setelah anak Penggugat dan Tergugat yang pertama menikah;
8. Bahwa, pada tanggal 17 Desember 2022, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, sampai dengan sekarang;
9. Bahwa, pada tanggal 24 Januari 2019, Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pontianak dengan Nomor Perkara 107/Pdt.G/2019/PA.Ptk, namun pada sidang kedua Penggugat mencabut gugatan cerai tersebut, sebab Tergugat berjanji akan berubah menjadi lebih baik, akan tetapi ternyata Tergugat tidak pernah berubah sampai dengan sekarang;
10. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi bertahan untuk melanjutkan hubungan pernikahan bersama Tergugat dan oleh karenanya Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat dengan mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Pontianak;
11. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 448/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;
Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai relaas panggilan tanggal 14 Mei 2024 dan tanggal 20 Mei 2024 yang dibacakan di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/49/V/1994, tertanggal 30 Mei 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Pontianak Barat Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.;

B. Saksi :

1. **SAKSI I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat sampai mereka berpisah;

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 448/Pdt.G/2024/PA.Ptk



- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun sejak tahun 2019 sampai sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Penggugat juga sering cerita masalah rumah tangganya;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak November 2013, Tergugat memiliki sifat temperamental sehingga Tergugat sering marah kepada Penggugat dan anak-anak tanpa alasan yang jelas dan sering mencaci mak Penggugat dan anak-anak seperti bodoh, goblok sial dan setan sehingga Penggugat dan anak-anak tertekan batin dan selalu merasa ketakutan ketika Tergugat ada, dan jarang menjalankan sholat;
- Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama pada tahun 2019 dengan register Nomor 107/Pdt.G/2019/PA.Ptk tetapi dicabut dengan alasan ingin rukun kembali, tetapi setelah perkara dicabut tersebut Tergugat tidak ada perubahan sampai dengan sekarang dan Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul sebagai suami istri walaupun masih satu rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Desember 2022 sampai sekarang lamanya 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

2. **SAKSI II**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat sampai mereka berpisah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun sejak tahun

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 448/Pdt.G/2024/PA.Ptk



2019 sampai sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Penggugat juga sering cerita masalah rumah tangganya;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak November 2013, Tergugat memiliki sifat temperamental sehingga Tergugat sering marah kepada Penggugat dan anak-anak tanpa alasan yang jelas dan sering mencaci mak Penggugat dan anak-anak seperti bodoh, goblok sial dan setan sehingga Penggugat dan anak-anak tertekan batin dan selalu merasa ketakutan ketika Tergugat ada, dan jarang menjalankan sholat;
- Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama pada tahun 2019 dengan register Nomor 107/Pdt.G/2019/PA.Ptk tetapi dicabut dengan alasan ingin rukun kembali, tetapi setelah perkara dicabut tersebut Tergugat tidak ada perubahan sampai dengan sekarang dan Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul sebagai suami istri walaupun masih satu rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Desember 2022 sampai sekarang lamanya 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang terkait dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 448/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 448/Pdt.G/2024/PA.Ptk Tanggal tanggal 14 Mei 2024 dan tanggal 20 Mei 2024 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2000 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi percekocan dan pertengkaran karena Tergugat memiliki sifat temperamental, sehingga Tergugat marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang sah, tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak sejak November 2013, jarang menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim dan sering mengucapkan kata pisah., Penggugat sudah pernah mengajukan cerai pada tahun 2019 tetapi dicabut, dan setelah itu Tergugat tidak ada perubahan dan Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami istri walaupun masih satu rumah, dan sejak Desember 2022 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan keduanya sudah tidak ada lagi komunikasi sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 448/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P. serta Saksi-saksi yaitu SAKSI I, dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/49/V/1994, tertanggal 30 Mei 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Pontianak Barat Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat.) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 25 Mei 1994 dan tercatat pada KUA Pontianak Barat Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI I) dan saksi 2 (SAKSI II) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa:

1. Penggugat Tergugat menikah pada tanggal 25 Mei 1994 dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat memiliki sifat temperamental, sehingga Tergugat marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat dan anak-anak, Tergugat sering memaki maki Penggugat dengan kata-kata yang kasar sehingga Penggugat dan anak merasa tertekan batin dan takut apabila Tergugat ada di rumah, jarang menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim, dan sejak tahun 2013 Tergugat tidak memberi nakah kepada Penggugat dan anak-anak;
3. Saksi melihat sendiri Penggugat dan Penggugat pada saat terjadi pertengkaran;
4. Akibat dari pertengkaran tersebut, Penggugat pernah mengajukan gugat cerai pada tahun 2019, tetapi dicabut, namun setelah itu Tergugat tidak ada perubahan walaupun Penggugat masih satu rumah dan sejak Desember

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 448/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan sejak itu komunikasi keduanya tidak baik lagi;

5. Pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 25 Mei 1994 dan tercatat pada KUA Pontianak Barat Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat dan belum pernah bercerai;
2. Sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat memiliki sifat temperamental, sehingga Tergugat marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat dan anak-anak, Tergugat sering memaki maki Penggugat dengan kata-kata yang kasar sehingga Penggugat dan anak merasa tertekan batin dan takut serta trauma apabila Tergugat ada di rumah, jarang menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim, dan sejak tahun 2013 Tergugat tidak memberi nakah kepada Penggugat dan anak-anak;
3. Akibat dari pertengkaran tersebut, Penggugat pernah mengajukan gugat cerai pada tahun 2019, tetapi dicabut, namun setelah itu Tergugat tidak ada perubahan walaupun Penggugat masih satu rumah dan sejak Desember 2022 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan sejak itu komunikasi keduanya tidak baik lagi;
4. Pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga akan terganggu apabila suami isteri sering berselisih dan bertengkar dalam waktu yang lama dan apabila perilaku salah satu pihak yang tidak baik sehingga timbul pergaulan yang tidak sehat antara suami isteri tersebut;

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 448/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Bahwa dalam perkara ini terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak sejak November 2013, memiliki sifat temperamental dan sering mencaci maki dengan kata-kata kasar sehingga Penggugat dan anak-anak merasa tertekan batin dan trauma jika Tergugat ada di rumah sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai dengan sekarang kurang lebih 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anak dan tidak pernah kembali lagi. Hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki menurut Pasal (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan perkawinan adalah bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa pihak keluarga. Majelis Hakim sudah mendamaikan Penggugat tetapi tidak berhasil dan apabila perkawinan ini diteruskan akan menimbulkan mudlarat yang berkepanjangan;

Bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

1. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فنذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya :

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 448/Pdt.G/2024/PA.Ptk



tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

2. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 448/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan ini tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqaidah 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. A. Fuadi dan Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan hadir para Hakim Anggota tersebut dan M. Said, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 448/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. A. Fuadi.

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Said, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp70.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp400.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00

Jumlah	Rp555.000,00
---------------	---------------------

(lima ratus lima puluh lima ribu rupiah)